

# Rencana Strategis

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2020 - 2024



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2020



**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR : 2010/LB.050/A.11/08/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1818/Kpts/ RC.020/06/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tentang Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
20. Kepmentan Nomor 232/Kpts/OT/010/4/2016 tentang Pembinaan Teknis Penelitian pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.**

- KESATU : Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA : Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai acuan dokumen perencanaan tahunan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- KELIMA : Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2020



Salinan Keputusan disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Pembuat Komitmen.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| SURAT KEPUTUSAN.....   | ii   |
| DAFTAR ISI .....   | vi   |
| DAFTAR TABEL .....   | vii  |
| DAFTAR GAMBAR.....   | viii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1    |
| 1.1. Kondisi Umum Pelaksanaan Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi<br>dan Kebijakan Pertanian..... | 3    |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan.....   | 15   |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....   | 17   |
| 2.1. Visi .....  | 17   |
| 2.2. Misi.....   | 18   |
| 2.3. Tujuan .....  | 18   |
| 2.4. Sasaran Program .....   | 19   |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA<br>KELEMBAGAAN .....                | 20   |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PSEKP 2020-2024 .....   | 20   |
| 3.2. Kerangka Regulasi .....   | 22   |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan.....   | 23   |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....   | 26   |
| 4.1. Target Kinerja.....   | 26   |
| 4.2. Kerangka Pendanaan .....  | 27   |
| BAB V PENUTUP .....  | 28   |

## DAFTAR TABEL

| No. | Judul   | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1.  | Keragaan pegawai PSEKP berdasarkan jabatan, 2014 – 2019 .....                         | 9       |
| 2.  | Persentase keragaan pegawai PSEKP berdasarkan rincian jabatan per Desember 2019 ..... | 10      |
| 3.  | Keragaan jabatan fungsional peneliti PSEKP, 2018 – 2022 .....                         | 10      |
| 4.  | Alokasi pagu anggaran kegiatan PSEKP, 2014-2019 .....                                 | 11      |
| 5.  | Jumlah judul kegiatan penelitian dan analisis kebijakan Pertanian, 2014–2019 ..       | 15      |
| 6.  | Naskah yang dihasilkan peneliti PSEKP pada terbitan di internal, 2014-2019 .....      | 18      |
| 7.  | Kerja sama yang dilaksanakan PSEKP, 2014-2019 .....                                   | 20      |
| 8.  | Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2020-2024 .....        | 24      |
| 9.  | Indikator Kinerja Utama PSEKP 2020-2024 .....   | 31      |
| 10. | Kerangka pendanaan PSEKP 2020-2024 .....  | 32      |

## DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul  | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1.  | Persentase alokasi belanja barang DIPA PSEKP TA 2014-2019 .....                                      | 12      |
| 2.  | Kelompok judul penelitian PSEKP tahun 2014-2019 .....  | 16      |
| 3.  | Topik kegiatan analisis kebijakan tahun 2014-2019 .....  | 16      |
| 4.  | Sertifikat JAE, FAE, dan AKP dengan peringkat Sinta 2.....   | 17      |
| 5.  | Tampilan cover Jurnal Agro Ekonomi, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Analisis Kebijakan Pertanian..... | 17      |
| 6.  | Buku tematik yang diterbitkan PSEKP .....  | 19      |
| 7.  | Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian .....                               | 29      |



## **BAB I PENDAHULUAN**

Kinerja sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik internal dalam negeri maupun luar negeri, bahkan faktor alam terutama iklim yang di luar kendali. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mengakselerasi atau mendorong serta mengarahkan pertumbuhan pembangunan pertanian, sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi dari perumusan kebijakan dan implementasinya. Rumusan kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara efektif dan efisien dapat mengatasi permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rumusan kebijakan harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau kajian yang baik dengan menerapkan metodologi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan seyogyanya mengacu pada data dan hasil analisis yang mendalam terhadap suatu permasalahan sehingga diperoleh kebijakan dan instrumen kebijakan yang tepat. Pada masa depan tantangan perumusan kebijakan yang akurat akan semakin besar, karena semakin tinggi dinamika perubahan lingkungan strategis serta tantangan pembangunan pertanian yang dihadapi.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), sebagai suatu lembaga pendukung Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, diharapkan mampu mengintegrasikan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian untuk menghasilkan rekomendasi dan alternatif kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional. Untuk itu, program penelitian dan analisis sosial ekonomi dan kebijakan dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan PSEKP dalam merumuskan alternatif dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Hal ini secara rinci telah dituangkan dalam Renstra yang memayungi program tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program tersebut disusun berlandaskan visi dan misi yang futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan pertanian masa datang.

Inovasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP diharapkan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan Kementerian Pertanian, sehingga harus berkualitas, cepat, dan akurat serta difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan dengan: (1) perdagangan multilateral dengan perjanjian regional dan bilateral; (2) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi pedesaan secara berkala; (3) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (*supply constraint*); (4) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (agroindustri); (5) ketahanan pangan dan kemiskinan terkait SDG's; dan (6) penurunan kualitas infrastruktur dan sumber daya pertanian.

Tantangan pembangunan pertanian semakin besar dengan makin terbatasnya jumlah dan penurunan kualitas sumber daya pertanian pada satu sisi, sementara tuntutan sektor pertanian dalam mendukung kehidupan semakin besar, terutama dalam penyediaan pangan (baik jumlah maupun kualitasnya), pakan, dan energi. Selain itu, pertanian juga sangat besar peranannya terhadap perekonomian nasional, terkait dengan kontribusi terhadap PDB nasional, penerimaan devisa melalui ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Menurut data BPS, penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 31,87 juta jiwa pada tahun 2019 atau 25,19% dari total angkatan kerja Indonesia.

Program pembangunan pertanian 2020-2024 dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Sektor pertanian diberikan mandat terkait dengan agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Hal ini diwujudkan dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada sektor pertanian, kedua sasaran ini dilaksanakan melalui program peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing. Untuk mendukung program tersebut dilakukan juga pengembangan komoditas berbasis kawasan dengan menekankan pada prioritas komoditas unggulan, penerapan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (a) menjaga ketahanan pangan nasional, (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, (c) menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, (d) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan (e) terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Pertanian tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan orientasi kegiatan dalam rangka peningkatan manajemen melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan dengan pembenahan manajemen di lingkungan Setjen yang meliputi penyederhanaan organisasi, penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia yang terintegrasi. Pembenahan manajemen juga perlu didukung oleh profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit. Terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian, Sekretariat Jenderal memberikan layanan dengan menyusun dan menyediakan rekomendasi kebijakan mendukung formulasi kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Tugas penyediaan rekomendasi kebijakan ini dilaksanakan oleh PSEKP.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam menyusun agenda utama kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian yang akan dilaksanakan oleh PSEKP selama periode tahun 2020-2024. Renstra ini juga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program dan kegiatan PSEKP guna mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang diperkirakan akan memengaruhi dinamika perkembangan dan struktur perekonomian nasional dan pembangunan sektor pertanian. Selain itu, Renstra ini juga disusun sebagai acuan bagi pengembangan kapasitas kelembagaan PSEKP dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengkajian di bidang sosial ekonomi pertanian, serta melaksanakan analisis kebijakan pertanian selama periode tahun 2020-2024.

### **1.1. Kondisi Umum Pelaksanaan Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian**

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unit kerja Eselon II, di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan Pertanian sesuai Permentan Nomor 40 Tahun 2020.

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan.

### Sumber Daya Manusia dan Anggaran

PSEKP didukung oleh sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan, umur, jabatan fungsional (peneliti, analis kebijakan, analis kepegawaian, pustakawan, arsiparis, perencana, pranata hubungan masyarakat, dan umum), serta staf penunjang lainnya. Sumber daya manusia di PSEKP semakin menurun dari 161 orang pada tahun 2014 menjadi 114 pegawai per Desember 2019 (Tabel 1). Berkurangnya jumlah pegawai ini disebabkan ada yang pensiun, meninggal, dan mengundurkan diri. Pada tahun 2019, pegawai PSEKP terdiri dari 10 orang struktural, 49 orang fungsional peneliti, 10 orang fungsional tertentu lainnya, dan 45 orang fungsional umum.

Tabel 1. Keragaan pegawai PSEKP berdasarkan jabatan, 2014 - 2019

| No. | Jabatan                     | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Struktural                  | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 2.  | Fungsional peneliti         | 65         | 64         | 65         | 50         | 57         | 49         |
| 3.  | Fungsional tertentu lainnya | 7          | 8          | 9          | 11         | 10         | 10         |
| 4.  | Fungsional umum             | 89         | 78         | 69         | 64         | 52         | 45         |
|     | <b>Jumlah</b>               | <b>161</b> | <b>160</b> | <b>153</b> | <b>135</b> | <b>129</b> | <b>114</b> |

Keragaan pegawai PSEKP berdasarkan rincian jabatan dapat dilihat pada Tabel 2. Persentase terbesar pegawai PSEKP adalah fungsional peneliti sebesar 42,98% yang terdiri dari jenjang jabatan calon peneliti ahli pertama hingga peneliti utama. Jenjang peneliti ahli utama persentasenya paling tinggi yaitu sebesar 32,65%, selanjutnya secara berurutan peneliti ahli madya sebesar 26,53%, peneliti ahli muda sebesar 10,20%, dan peneliti ahli pertama sebesar 14,29%. Sementara calon peneliti ahli pertama dan peneliti yang diperbantukan di unit kerja lain masing-masing sebesar 4,08%, serta peneliti yang dibebaskan sementara karena tugas belajar sebesar 8,16%. Fungsional tertentu lainnya sebanyak 8,77% terdiri dari analis kebijakan ahli madya, calon analis kebijakan ahli pertama, pustakawan pertama, arsiparis ahli muda, arsiparis ahli pertama, pranata humas pertama, pranata humas pelaksana, analis kepegawaian mahir, analis kepegawaian terampil, dan calon perencana ahli pertama. Pegawai dengan jabatan fungsional umum sebesar 39,47%.

Tabel 3 menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional peneliti berdasarkan jenjang jabatan sampai tahun 2022. Jika dilihat dari ketersediaan peneliti berdasarkan jenjang jabatan pada tahun 2019 maka untuk kebutuhan tahun 2022 dapat diperoleh dari kenaikan setiap jenjang peneliti ataupun melakukan penerimaan baru jika masih tersedia kuota.

Tabel 2. Persentase keragaan pegawai PSEKP berdasarkan rincian jabatan per Desember 2019

| No.       | Jabatan                                    | Jumlah (orang) | Proporsi (%) |
|-----------|--|----------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Struktural</b>                          | <b>10</b>      | <b>8,77</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Fungsional Peneliti :</b>               | <b>49</b>      | <b>42,98</b> |
|           | Peneliti Ahli Utama                        | 16             | 32,65        |
|           | Peneliti Ahli Madya                        | 13             | 26,53        |
|           | Peneliti Ahli Muda                         | 5              | 10,20        |
|           | Peneliti Ahli Pertama                      | 7              | 14,29        |
|           | Calon Peneliti Ahli Pertama                | 2              | 4,08         |
|           | Peneliti BS karena Tugas Belajar/Pelaksana | 4              | 8,16         |
|           | Peneliti dipekerjakan (DPK)                | 2              | 4,08         |
| <b>3.</b> | <b>Fungsional Tertentu lainnya :</b>       | <b>10</b>      | <b>8,77</b>  |
|           | Analisis Kebijakan Ahli Madya              | 1              | 10,00        |
|           | Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama      | 1              | 10,00        |
|           | Pustakawan Pertama                         | 1              | 10,00        |
|           | Arsiparis Ahli Muda                        | 1              | 10,00        |
|           | Arsiparis Ahli Pertama                     | 1              | 10,00        |
|           | Pranata Humas Pertama                      | 1              | 10,00        |
|           | Pranata Humas Pelaksana                    | 1              | 10,00        |
|           | Analisis Kepegawaian Mahir                 | 1              | 10,00        |
|           | Analisis Kepegawaian Terampil              | 1              | 10,00        |
|           | Calon Perencana Ahli Pertama               | 1              | 10,00        |
| <b>4.</b> | <b>Fungsional Umum</b>                     | <b>45</b>      | <b>39,47</b> |
|           | <b>Jumlah</b>                              | <b>114</b>     | <b>100</b>   |

Tabel 3. Keragaan jabatan fungsional peneliti PSEKP, 2018 – 2022

| No. | Jenjang Jabatan       | Bezeting  | Kebutuhan peneliti (orang) |           |           |           |
|-----|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                       | 2018      | 2019                       | 2020      | 2021      | 2022      |
| 1.  | Peneliti Ahli Utama   | 20        | 24                         | 24        | 23        | 25        |
| 2.  | Peneliti Ahli Madya   | 18        | 13                         | 12        | 10        | 8         |
| 3.  | Peneliti Ahli Muda    | 8         | 7                          | 9         | 9         | 9         |
| 4.  | Peneliti Ahli Pertama | 11        | 10                         | 8         | 8         | 8         |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>57</b> | <b>54</b>                  | <b>53</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## Perkembangan Belanja Barang PSEKP Periode 2014-2019


Pelaksanaan kegiatan penelitian perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki adalah bangunan gedung kantor, gedung pertemuan, bangunan rumah negara, tanah dan sarana pendukung lainnya. Bangunan terdiri dari dua unit gedung kantor, satu unit gedung pertemuan, satu unit rumah genset, panel listrik, pompa air, satu unit bangunan gardu listrik dan garasi. Rumah negara golongan II terdiri dari dua unit type-C permanen, dan dua unit rumah negara golongan II Type-D permanen yang berdiri di atas tanah seluas 1.558 m<sup>2</sup>. Adapun status tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan gedung kantor dan gedung pertemuan adalah milik Balai Besar Biogen dan Balitro yang dipinjamakai oleh PSEKP. Peralatan dan mesin yang dimiliki saat ini diantaranya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga, genset, pompa air, komputer, laptop/notebook, printer, scanner, LCD projector, CCTV, televisi, meja, kursi, sofa, lemari, rak, server, pendingin udara/AC, jaringan internet, dan peralatan pendukung lainnya. Sampai dengan tahun anggaran 2019 keadaan barang inventaris peralatan kantor sebanyak 1.887 unit dengan kondisi baik. Agar seluruh fasilitas BMN tersebut berfungsi dengan baik, dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala. Inventarisasi secara berkala juga dilakukan terhadap BMN yang kondisinya sudah tidak layak, rusak atau hilang untuk dilakukan penghapusan.

Alokasi pagu kegiatan PSEKP dibagi menjadi lima kegiatan yaitu penelitian, analisis kebijakan, diseminasi, manajemen, dan layanan perkantoran. Besaran alokasi pagu kegiatan sejak tahun 2014 hingga 2019 anggaran PSEKP mengalami peningkatan (Tabel 4). Secara umum pagu untuk kegiatan penelitian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pagu pada tahun 2018 karena adanya refocusing anggaran. Untuk kegiatan analisis kebijakan yaitu respon terhadap isu aktual dan juga antisipasi kebijakan sejak tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pagu untuk kegiatan manajemen juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2019 dibanding tahun 2014. Pagu untuk kegiatan layanan perkantoran pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun 2014, tetapi meningkat kembali hingga tahun 2018 dan turun kembali di tahun 2019.

Tabel 4. Alokasi pagu anggaran kegiatan PSEKP, 2014-2019

| No. | Kegiatan                                     | Anggaran (Rp juta) |               |               |               |               |               |
|-----|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | 2014               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| 1.  | Penelitian                                   | 2.972              | 3.008         | 4.155         | 5.645         | 4.535         | 5.242         |
| 2.  | Analisis Kebijakan                           | 712                | 1.182         | 1.036         | 1.543         | 1.617         | 2.013         |
| 3.  | Diseminasi                                   | 2.385              | 3.789         | 2.610         | 2.469         | 2.886         | 3.413         |
| 4.  | Manajemen                                    | 2.369              | 2.420         | 2.691         | 3.387         | 3.512         | 4.521         |
| 5.  | Layanan Perkantoran (LDJ, Pemeliharaan, dll) | 2.736              | 2.577         | 3.333         | 3.665         | 3.756         | 3.673         |
|     | <b>Jumlah</b>                                | <b>11.173</b>      | <b>12.976</b> | <b>14.029</b> | <b>16.709</b> | <b>16.306</b> | <b>18.863</b> |

Persentase alokasi belanja barang DIPA PSEKP TA 2014-2019 dapat dilihat pada Gambar 1. Anggaran belanja barang sebagian besar digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran institusi melalui kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan diseminasi. Sekitar 55 sampai 60% alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan tersebut. Sisanya, untuk layanan perkantoran dan manajemen. Alokasi anggaran manajerial berkisar 20% dari belanja barang.



Gambar 1. Persentase alokasi belanja barang DIPA PSEKP TA 2014-2019

## Kinerja dan Program

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam standar kinerja PSEKP 2015-2019 dan capaian lainnya yang terkait dengan PSEKP. Sasaran program dan indikator kinerja sasaran program PSEKP pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, dengan indikator kinerja berupa rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan PSEKP, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik PSEKP.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan PSEKP dengan indikator kinerja berupa jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, dan jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Berdasarkan Rencana Strategis PSEKP tahun 2015-2019, ada tiga sasaran kegiatan PSEKP. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni

“Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian”. Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2019 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini. Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui rapat bulanan, monev proposal penelitian, monev laporan tengah tahun, dan monev laporan hasil penelitian. Sementara itu, realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu No. 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbaharui melalui Permenkeu No. 214 tahun 2017.

Secara umum pencapaian kinerja PSEKP dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2019 tersebut senilai Rp35.311.327.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2019 senilai Rp34.258.432.788,00 atau 97,02%. Dengan demikian, pencapaian kinerja output PSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 97,02% dari pagu. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka dua dari lima IKSK tercapai melebihi target atau “SANGAT BERHASIL”, yaitu jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang dan jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang. Capaian kinerja tiga IKSK masuk kategori “BERHASIL”, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PSEKP, dan jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 97,02% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk lima IKSK, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, IKM atas layanan publik PSEKP, jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, dan jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2019 dengan kinerja tahun 2018 serta beberapa tahun sebelumnya.

Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*) sosial ekonomi pembangunan pertanian. Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2019 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasikan 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan, dan (2) pengkajian

responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan. Masukan (input) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.


Tabel 5 menunjukkan bahwa kegiatan penelitian tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Kegiatan analisis kebijakan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 dan menurun kembali sejak tahun 2016 hingga 2019. Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan PSEKP melakukan kegiatan penelitian reguler selama satu tahun anggaran dan kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan hanya beberapa bulan, selain itu juga dilakukan dengan menghasilkan *policy brief* dan telaahan staf.

Tabel 5. Jumlah judul kegiatan penelitian dan analisis kebijakan Pertanian, 2014–2019

| No. | Uraian              | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Kegiatan penelitian | 10        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| 2.  | Analisis kebijakan  | 16        | 21        | 13        | 13        | 10        | 10        |
|     | <b>Jumlah</b>       | <b>26</b> | <b>33</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>22</b> | <b>22</b> |

### Kelompok Judul Penelitian 2014-2019

Gambar 2 menunjukkan pengelompokan kegiatan penelitian PSEKP tahun 2014-2019 atas lima judul besar yaitu: (1) analisis dinamika sosial ekonomi pertanian dan perdesaan PATANAS; (2) daya saing komoditas/produk pertanian, pasar, harga, dan perdagangan internasional; (3) sistem usaha tani dan sumber daya pertanian (lahan, air, dan modal); (4) kelembagaan, komunikasi, diseminasi, dan modal sosial; dan (5) kajian implementasi program pembangunan dan kebijakan pertanian. Judul penelitian setiap tahunnya mengacu kepada lima judul besar tersebut dengan berbagai jenis komoditas dan aspek yang diteliti. Judul penelitian analisis dinamika sosial ekonomi pertanian dan perdesaan PATANAS merupakan kegiatan unggulan PSEKP dan setiap tahun dilakukan kajian untuk judul tersebut. Penelitian ini menghasilkan database berdasarkan agroekosistem.




Gambar 2. Kelompok judul penelitian PSEKP tahun 2014-2019



## Topik Kegiatan Analisis Kebijakan 2014-2019

PSEKP selain melakukan kegiatan penelitian secara reguler juga melakukan kegiatan penelitian analisis kebijakan pertanian untuk isu aktual maupun kegiatan responsif dan antisipatif. Topik kegiatan analisis kebijakan tahun 2014-2019 dikelompokkan dalam tujuh judul besar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Judul kegiatan untuk setiap tahunnya bervariasi tergantung isu yang sedang berkembang pada tahun tersebut.



Gambar 3. Topik kegiatan analisis kebijakan tahun 2014-2019

## Publikasi dan Kerja Sama

PSEKP memiliki tiga terbitan berkala ilmiah, yaitu Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE), dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP). Ketiga jurnal sudah terakreditasi Kemristekdikti dengan peringkat Sinta 2.



Gambar 4. Sertifikat JAE, FAE, dan AKP dengan peringkat Sinta 2

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) adalah media ilmiah primer penyebaran hasil-hasil penelitian sosial-ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan perdesaan. Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi review hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Indonesia, terbit untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1982 dengan No. ISSN 0216-4361. FAE memuat *critical review* hasil-hasil penelitian para peneliti PSEKP dan lembaga lainnya. FAE juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan-gagasan ataupun konsepsi-konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi

pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) adalah media jurnal ilmiah yang membahas isu aktual pembangunan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan responsif dan antisipatif pertanian daerah dan nasional.



Gambar 5. Tampilan cover Jurnal Agro Ekonomi, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Analisis Kebijakan Pertanian

Ketiga jurnal tersebut masing-masing terbit dua nomor per tahun, masing-masing 5-6 artikel per nomor, baik yang tercetak maupun *Open Journal System* (OJS). JAE diterbitkan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan Oktober, terbit perdana pada Oktober 1981. FAE terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Desember, sedangkan AKP terbit pada bulan Juni dan Desember. Pada awal terbit, masing-masing dicetak sebanyak 500 eksemplar per nomor, namun sejak terbit secara OJS jumlah terbitan tercetak berkurang menjadi 150-200 eksemplar per nomor.

Ketiga jurnal terbuka untuk umum, baik untuk akses naskah yang sudah terbit maupun dalam hal partisipasi penulisan artikel untuk diterbitkan dalam jurnal. Penulis artikel untuk jurnal yang diterbitkan PSEKP bisa berasal dari dalam maupun luar PSEKP dengan komposisi yang dinamis dalam setiap terbitan, tergantung jumlah naskah masuk yang lolos dalam penilaian yang dilakukan oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari masing-masing jurnal. Hal tersebut yang menyebabkan jumlah naskah yang dihasilkan oleh peneliti PSEKP berbeda-beda dalam setiap terbitan. Selama periode 2014-2019 artikel yang terbit di JAE secara konsisten lebih banyak berasal dari luar PSEKP, sedangkan untuk FAE dan AKP lebih dominan artikel yang berasal dari PSEKP namun dengan kecenderungan yang semakin berkurang karena peneliti PSEKP dengan jenjang madya ke atas mulai mengalihkan tujuan artikelnya ke jurnal terindeks global sesuai tuntutan pemenuhan HKM sebagai syarat jenjang jabatan peneliti.

Jumlah dan komposisi penulis dalam setiap artikel juga berbeda, hal ini menyebabkan perbedaan jumlah peneliti yang menghasilkan tulisan dalam setiap terbitan. Setiap artikel bisa ditulis oleh perorangan atau beberapa penulis dari PSEKP maupun unit kerja yang lain. Peneliti PSEKP secara umum lebih banyak yang menulis untuk jurnal AKP dan FAE (Tabel 6).

Terbitan lainnya yang memuat artikel ilmiah adalah buku tematik, baik dalam bentuk buku dengan penulis tunggal atau bunga rampai. Buku dengan penulis tunggal biasanya mengangkat topik tertentu yang dibahas secara komprehensif dan mendalam, ditulis oleh peneliti senior dengan kemampuan mumpuni.

Tabel 6. Naskah yang dihasilkan peneliti PSEKP pada terbitan di internal, 2014-2019

| Tahun         | FAE           |                  | JAE           |                  | AKP           |                  | Terbitan lainnya* |                  | Total         |                  |
|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|               | Jumlah Naskah | Peneliti (orang) | Jumlah Naskah | Peneliti (orang) | Jumlah Naskah | Peneliti (orang) | Jumlah Naskah     | Peneliti (orang) | Jumlah Naskah | Peneliti (orang) |
| 2014          | 9             | 10               | 5             | 5                | 7             | 15               | 17                | 27               | 38            | 57               |
| 2015          | 8             | 13               | 3             | 4                | 9             | 13               | 36                | 33               | 56            | 63               |
| 2016          | 9             | 11               | 3             | 4                | 7             | 19               | 10                | 20               | 29            | 54               |
| 2017          | 9             | 10               | 4             | 5                | 5             | 10               | 10                | 14               | 19            | 32               |
| 2018          | 4             | 5                | 3             | 4                | 9             | 17               | 7                 | 11               | 17            | 27               |
| 2019          | 5             | 16               | 2             | 4                | 5             | 12               | 8                 | 8                | 13            | 47               |
| <b>Jumlah</b> | <b>44</b>     | <b>65</b>        | <b>20</b>     | <b>26</b>        | <b>42</b>     | <b>86</b>        | <b>67</b>         | <b>96</b>        | <b>172</b>    | <b>273</b>       |

Keterangan: \*) Prosiding, buku tematik

FAE: Forum Agro Ekonomi; JAE: Jurnal Agro Ekonomi; AKP: Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian

Buku dalam bentuk bunga rampai atau ragam pemikiran memuat beberapa artikel yang telah diseminarkan dengan mengundang pemangku kepentingan terkait, baik dari dalam maupun luar Kementan. Selain itu, naskah juga melalui proses review oleh editor. Buku bunga rampai dilengkapi dengan prolog dan epilog.



Gambar 6. Buku tematik yang diterbitkan PSEKP

Untuk mendukung pencapaian output dan target serta kinerja rekomendasi kebijakan maka diupayakan dan dilaksanakan berbagai kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama yang dikembangkan dan dilaksanakan umumnya berupa kegiatan penelitian yang dipadu dengan kegiatan seminar, workshop, pelatihan, dan peningkatan kapasitas lainnya. Output dan dukungan bagi kinerja PSEKP melalui kegiatan kerja sama umumnya melalui hasil penelitian, rekomendasi kebijakan, publikasi ilmiah, seminar/workshop, pelatihan, dan program *capacity building*.

Kegiatan kerja sama di PSEKP dapat dibiayai oleh baik donor internasional maupun kolaborator nasional. Mitra kerja sama PSEKP yang berasal dari lembaga/institusi/organisasi internasional, antara lain ACIAR, IFPRI, FAO, IDRC, Bank Dunia, dan lainnya. Sementara untuk mitra kerja sama dengan lembaga/institusi di dalam negeri, antara lain Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Proyek SMARTD, Bank Indonesia, Bappenas, Inspektorat Jenderal Kementan, beberapa perguruan tinggi, dan lainnya.

Selama periode tahun 2014 hingga 2019 telah dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan kerja sama oleh PSEKP, yang terdiri dari kerja sama hibah luar negeri sebanyak 11 kegiatan dan 7 kegiatan kerja sama non-hibah atau kemitraan (Tabel 7). Selama enam tahun tersebut, secara rata-rata PSEKP melaksanakan tiga kegiatan kerja sama per tahun, walaupun karena umumnya kegiatan kerja sama hibah internasional bersifat multi-tahun, maka dalam beberapa tahun tertentu, jumlah hibah yang diimplementasikan lebih dari tiga seperti pada periode tahun 2017-2019.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka upaya mencapai tujuan dan sasarannya, PSEKP perlu menyusun kebijakan strategis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang secara

Tabel 7. Kerja sama yang dilaksanakan PSEKP, 2014-2019

| Tahun         | Kerjasama Hibah Luar Negeri | Kerjasama Non-Hibah | Jumlah    |
|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 2014          | 1                           | 2                   | 3         |
| 2015          | -                           | 2                   | 2         |
| 2016          | 2                           | -                   | 2         |
| 2017          | 2                           | 1                   | 3         |
| 2018          | 3                           | 1                   | 4         |
| 2019          | 3                           | 1                   | 4         |
| <b>Jumlah</b> | <b>11</b>                   | <b>7</b>            | <b>18</b> |

langsung dan tidak langsung memengaruhi kinerja PSEKP. Identifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sebagai faktor internal dalam PSEKP, serta faktor-faktor eksternal yang memberikan peluang (*opportunity*) dan memberikan ancaman (*threat*) eksistensi PSEKP perlu diidentifikasi sehingga dapat membantu menentukan arah pencapaian tujuan organisasi.

Kekuatan (*strength*) internal yang dapat dikembangkan PSEKP ke depan antara lain adalah: (1) posisi PSEKP yang berada langsung dibawah Menteri dengan koordinasi kegiatan oleh Sekretariat Jenderal, memberikan peluang yang besar dalam mengakses informasi rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan Kementan; (2) SDM peneliti dan staf pendukung PSEKP yang berkompeten dan berpengalaman dalam manajemen data dan pelaksanaan pengkajian/analisis.; (3) penguasaan model analisis yang mumpuni dalam permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian; (4) ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi yang handal; (5) sarana komputer dan aksesibilitas jaringan komunikasi yang handal; serta (6) tersedianya media publikasi yang terakreditasi.

Selain kekuatan, faktor internal yang merupakan kelemahan (*weakness*) bagi PSEKP dalam menjalankan fungsinya antara lain: (1) struktur SDM (umur, pendidikan, fungsional) peneliti dan non peneliti tidak ideal, (2) kurangnya kapasitas calon dan kesempatan pendidikan lanjutan bagi peneliti, (3) kurangnya kesempatan diklat bagi fungsional non peneliti, (4) struktur bidang kepakaran sosial ekonomi yang kurang sesuai, (5) kurangnya penerapan metodologi kajian/penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah, dan (6) kurang kompatibelnya antara komponen anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan kajian/analisis.

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang (*opportunity*) bagi PSEKP untuk maju dan berkembang antara lain adalah: (1) apresiasi yang tinggi terhadap hasil penelitian PSEKP oleh pimpinan Kementan, akademisi dan pakar dalam dan luar negeri, (2) tersedianya fasilitas untuk pendidikan lanjutan bagi peneliti dan staf, (3) kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga penelitian nasional dan internasional, (4) kesempatan untuk mendapatkan calon peneliti yang handal (dari lulusan perguruan tinggi yang terkemuka), (5) berkembangnya IPTEK dan metodologi penelitian sosial ekonomi, (6) tingginya permintaan peningkatan kapasitas penelitian sosial ekonomi lembaga penelitian dan daerah, dan (7) terbukanya kesempatan peneliti dan atau fungsional lain untuk meningkatkan jenjang fungsional setinggi mungkin.

Ancaman (*threat*) bagi perkembangan PSEKP sebagai lembaga penyedia rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian kedepan antara lain adalah: (1) risiko reorganisasi

kelembagaan dan SDM PSEKP, (2) persaingan dengan lembaga dan SDM penelitian dari dalam negeri maupun dari luar negeri, (3) persaingan dengan peneliti profesional lain, (4) risiko pengurangan dukungan anggaran pengkajian/penelitian, (5) semakin ketatnya persyaratan untuk akreditasi publikasi ilmiah dan peningkatan jenjang fungsional, dan (7) kurangnya apresiasi pengambil keputusan dalam perumusan kebijakan berazaskan IPTEK (bidang sosial ekonomi).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong". Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada visi Kementerian Pertanian, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020, maka visi Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian adalah: "Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern".

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil pengkajian dan analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka visi PSEKP 2020 – 2024 dirumuskan sebagai berikut:

**"Menjadi Pusat Analisis dan Pengkajian yang Handal dan Terpercaya dalam Menghasilkan Inovasi dan Inovasi di Bidang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk Mendukung Terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"**

#### **2.2. Misi**

Misi PSEKP tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan pertanian berbasis penelitian pada Kementerian Pertanian, serta mendukung kinerja layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah:

1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, pengkajian, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern secara berkelanjutan.

- Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

### 2.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi PSEKP, maka tujuan PSEKP pada periode 2020-2024 adalah:

- Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan pertanian.
- Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya.
- Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif.
- Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
- Menyebarkan gagasan, hasil-hasil penelitian sosial ekonomi, dan analisis kebijakan pertanian kepada pengguna.

### 2.4. Sasaran Program

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) secara rinci disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2020-2024

| No. | Sasaran Kegiatan (SK)  | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)   |
|-----|--|---|
| 1.  | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian.           | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan. |
| 2.  | Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.             | Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.   |
| 3.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. | Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti.   |



### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi PSEKP 2020-2024**

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal serta kebijakan pembangunan pertanian, dan upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis riset yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani, dan usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance*.

### **Prioritas Program dan Kegiatan Penelitian**

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas penelitian dan pengkajian sosial ekonomi berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dilakukan dengan bersinergi dengan stakeholder dan penjangkaran tema/gagasan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk penjangkaran topik dan memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.

Perumusan pengkajian dan penelitian PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Untuk itu diperlukan upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Penelitian PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor B-23/Kpts/OT.160/A.11/01/2020 tanggal 2 Januari 2020. Tim Teknis tersebut terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSEKP yang dipandang mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya proposal operasional penelitian. Dalam perencanaan program penelitian, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) melakukan penjangkaran isu-isu utama kajian kebijakan pembangunan pertanian dan penelitian sosial ekonomi pertanian

dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan penelitian PSEKP, (2) melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian PSEKP, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal penelitian, dan (3) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2020, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor B-26/Kpts/OT.160/A.11/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas Tim Pelaksana Monev adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil penelitian menurut tahapan penelitian sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Strategi**

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program kerja sama penelitian, pelatihan dan pendidikan dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM).
2. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi peneliti pemula (pendidikan S2 dan S3).
3. Penguatan metodologi penelitian dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Melakukan peningkatan rekrutmen tenaga dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) pengembangan SDM analis kebijakan, peneliti dan fungsional lainnya, (2) peningkatan kualitas metodologi penelitian dan pengkajian serta pemutakhiran model analisis, (3) peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil penelitian, dan (4) pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Untuk optimalisasi peran dan fungsi PSEKP guna mendukung capaian Kementerian Pertanian terutama pada aspek layanan rekomendasi kebijakan dalam mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan pertanian yang baik, diperlukan beberapa regulasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tata kerja dan koordinasi di tingkat Biro/Pusat, sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan

penghilangan pejabat struktural eselon III, IV dan V yang ditransformasikan ke jabatan fungsional dengan mekanisme penyetaraan. Peraturan ini diperlukan untuk mengatur perubahan dari tata kerja hirarki struktural menjadi tata kerja yang lebih luwes dan sederhana. Ketentuan ini juga merupakan proses adaptasi pelaksanaan manajemen yang lebih menekankan pada koordinasi, dengan dibantu koordinator dan subkoordinator.

2. Peraturan Menteri Pertanian, untuk menekankan bahwa perumusan program, kebijakan dirumuskan mengacu pada hasil kajian/analisis. Untuk menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas perlu diawali dengan kegiatan "*Regulatory Impact Analysis*" (RIA). RIA merupakan sebuah proses yang sistematis yang digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan dampak dari kebijakan yang diajukan dengan menggunakan metode analisis yang sistematis. Metode/tahapan RIA perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang disebabkan karena identifikasi masalah yang tidak memadai, kurangnya pertimbangan alternatif kebijakan, kurangnya penilaian (review) atas peraturan yang relevan (lokal dan nasional), kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan atau partisipasi, dan kurangnya kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, ke depan, perlu dilakukan penyederhanaan organisasi/eselonisasi, penataan organisasi/ jabatan fungsional, penerapan manajemen talenta ASN untuk mendukung mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Penyederhanaan organisasi dan penataan jabatan fungsional yang mengarah spesifikasi keahlian dan kompetensi masing-masing individu ASN. Tujuan lain dari penyederhanaan birokrasi menjadi dua level dan menggantinya dengan jabatan fungsional khusus adalah penciptaan birokrasi profesional, dinamis dan agile. Proses tersebut perlu didukung oleh terbitnya peraturan pelaksana UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan terbitnya Permentan Nomor 40/2020.

Selanjutnya penataan kelembagaan untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan dan pengembangan pegawai melalui sistem merit ASN. Kriteria sistem merit ASN antara lain: (a) seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi; (b) seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi; (c) perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan beban kerja; (d) pelaksanaan seleksi dilakukan secara terbuka; (e) memiliki manajemen karir yang terdiri dari, perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.


Untuk mencapai sasaran PSEKP, perlu didukung oleh fungsi dan perangkat organisasi, tata laksana organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menyokong tugas yang dibebankan kepadanya. Kerangka kelembagaan tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi yang dinamis ke depan. *Redisign* struktur organisasi di PSEKP harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan ketersediaan potensi.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan Pertanian, berfungsi antara lain:

- a. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- b. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- c. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
- d. Pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

- e. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Organisasi PSEKP dipimpin oleh Kepala Pusat dan Kepala Bagian Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Analis Kebijakan, Statistisi, Pustakawan, Pengelola Keuangan, dan Fungsional pendukung lainnya.



Gambar 7. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam memperlancar koordinasi pelaksanaan tugas, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:

1. Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, terdiri dari:
  - a. Subkelompok Program
  - b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan
2. Kelompok Kerja Sama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, terdiri dari:
  - a. Subkelompok Kerja Sama Analisis
  - b. Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
3. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga
4. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

Bagian Umum mengkoordinasikan Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat,

dan kearsipan, serta Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara dengan tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Kelompok Kerja Sama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan layanan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dan Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Subkelompok Kerja Sama Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan penyiapan bahan penyusunan kerja sama analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dan Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan diseminasi hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan. Untuk mengetahui capaian keberhasilan setiap sasaran kegiatan diukur menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama PSEKP 2020-2024

| SASARAN KEGIATAN |   | IKSK   | SATUAN                      | TARGET |      |      |      |      |
|------------------|---|--|-----------------------------|--------|------|------|------|------|
|                  |   |  |                             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK1              | Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan | <i>Persen</i>               | 85     | 88   | 90   | 92   | 93   |
| SK2              | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik PSEKP  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik PSEKP   | <i>Skala Likert (1 - 4)</i> | 3,2    | 3,25 | 3,3  | 3,35 | 3,37 |
| SK3              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan PSEKP                              | Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan PSEKP yang ditindaklanjuti  | <i>Persen</i>               | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                  |   | Persentase rekomendasi hasil audit atas implementasi SAKIP yang ditindaklanjuti (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)                                  | <i>Persen</i>               | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatannya, PSEKP membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang cukup besar. Pendanaan kegiatan terbesar berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) berupa rupiah murni (RM). Kerangka pendanaan PSEKP dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kerangka pendanaan PSEKP 2020-2024

| Sumber Pendanaan | Alokasi (dalam juta rupiah) |        |        |        |        |
|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| APBN             | 34,637                      | 35,671 | 36,735 | 37,837 | 38,975 |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2020-2024 yang didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran program PSEKP, merupakan turunan dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan tahunan di PSEKP dalam memperkuat dukungan manajemen berupa rekomendasi kebijakan pertanian di lingkup Kementerian Pertanian.

Capaian pelaksanaan rencana strategis ini akan dievaluasi dan diukur setiap tahun, yang akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan PSEKP. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Strategis selanjutnya.

Penyesuaian Renstra perlu dilakukan terkait dengan perubahan program Kementerian Pertanian dari 12 program menjadi 5 program meliputi: (1) dukungan manajemen; (2) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; (3) peningkatan nilai tambah dan daya saing industri; (4) riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) pendidikan dan pelatihan vokasi, dan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian.